

**Penerapan Pidana Korporasi pada Bank dalam Tindak Pidana Perbankan  
Sesuai PERMA Nomor 13 Tahun 2016**

Dwi Mardianto<sup>1</sup>, Irsyad Noeri<sup>2</sup>, Suyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta  
E-Mail: [dwimardianto@outlook.com](mailto:dwimardianto@outlook.com)

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta  
E-Mail: [irsyadasia@gmail.com](mailto:irsyadasia@gmail.com)

<sup>3</sup>Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta  
E-Mail: [suyadiyadi@gmail.com](mailto:suyadiyadi@gmail.com)

**Abstract**

*Corporate Crime in the banking sector in particular there is not a single law related to banking regulating how to penalize banking corporations, but with the presence of Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures Handling of Criminal Cases by Corporations is a way out of the legal vacuum because even though the Supreme Court Regulation is an internal provision that binds the Judge as the court decision-maker, the decision is binding on the public.*

*Keyword: Corporate Crime, Bank*

**Abstrak**

Tindak Pidana Korporasi di bidang perbankan secara khusus tidak ada satupun Undang Undang yang terkait dengan Perbankan mengatur tentang bagaimana melakukan pemidanaan kepada korporasi perbankan, namun dengan kehadiran Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menjadi jalan keluar kekosongan hukum tersebut karena walau Peraturan Mahkamah Agung merupakan sebuah ketentuan internal yang mengikat kepada Hakim sebagai pemutus perkara namun putusannya mengikat kepada publik.

Kata Kunci : Pidana Korporasi, Bank

**1. Pendahuluan**

Bank sebagai lembaga intermediasi antara nasabah penyimpan dan peminjam dalam kegiatan perekonomian ditiap negara melingkupi hajat hidup orang banyak bahkan perekonomian suatu negara ada dalam lingkup dunia perbankan.

Sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang Undang Perbankan) mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dimaksud dengan Perbankan sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Namun daripada itu, dalam kegiatan usaha bank

tidak terlepas dari perilaku kejahatan, dimana kejahatan-kejahatan tersebut sebagai suatu tindak pidana telah diatur sanksi di dalam Undang Undang Perbankan.

Jenis tindak pidana dalam kegiatan usaha perbankan selain daripada yang diatur dalam tindak pidana perbankan (TIPIBANK) terdapat pula kejahatan lainnya terkait dengan usaha perbankan. Dalam tindak pidana perbankan diatur antara lain di berbagai bidang, berupa:

- a. Pendirian dan Izin Usaha Bank (Kelembagaan Bank)
- b. Rahasia Bank (*Bank Secrecy*)
- c. Operasional Bank (Kegiatan Usaha Bank)
- d. Pengawasan dan Pembinaan Bank (Cara dan Proses dalam Kegiatan Usaha Bank)

Sedangkan lebih luas lagi, tindak pidana terkait dengan perbankan, yaitu suatu tindak pidana lainnya yang diatur di oleh undang undang yang berkaitan dengan kegiatan operasional usaha perbankan, antara lain seperti:

- a. Penjaminan simpanan nasabah bank;
- b. Penjaminan kredit bank;
- c. Pendanaan kegiatan terorisme terkait dengan bank;
- d. Tindak pidana di bidang Kehutanan;
- e. Tindak Pidana di bidang Narkotika;
- f. Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelaku tindak pidana itu umumnya disebut sebagai subyek hukum, yaitu subyek hukum orang-perorang, hal ini diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih menganut bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda<sup>1</sup>.

Seiring dengan perkembangan zaman mengenai subyek hukum dalam dunia perdata terus berkembang tidak hanya menyangkut subyek hukum orang-perorang namun termasuk juga badan hukum maupun korporasi.

Politik hukum pidana terhadap subyek hukum pidana berkembang juga sebagaimana hukum perdata, selain daripada orang-perorang termasuk juga badan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana secara hukum, hal ini nampak secara terang dengan lahirnya Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan:

*“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.”*

Selanjutnya Undang Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pidana Kehutanan dan Pidana Korupsi juga telah diterapkan pidana korporasi namun terhadap badan hukum Perbankan sebagai

<sup>1</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 59

bagian dari korporasi tidak terlepas dari peraturan perundangan yang mengatur subyek hukum pidana dalam kejahatan tidak diatur secara tegas dan yang menyangkut pidana korporasi masih belum dapat ditegakan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi pernah dimasukan tuntutan pidana terhadap korporasi terhadap Bank oleh Jaksa KPK dalam perkara Terdakwa Budi Mulya Tuntutan KPK Nomor: PDS-25/24/06/2014 tanggal 16 Juni 2014, yang pada intinya menuntut pidana denda bagi Bank Century, Tbk., yang dalam putusannya majelis hakim yang menangani perkara tersebut mengenyampingkan tuntutan Jaksa KPK dimaksud. Dalam menjalankan usahanya Bank masih terdapat banyak kasus kejahatan perbankan yang juga melibatkan pengurusnya dan bagaimana jika didapati kejahatan tersebut merupakan suatu tindak pidana melibatkan bank sebagai korporasi.

Subyek hukum pidana tidak semudah itu dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum pidana di bidang Perbankan, para penegak hukum masih gamang dalam menerapkan tindak pidana korporasi untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepada subyek hukum korporasi. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi angin segar untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan penanganan perkara yang menyangkut tindak pidana korporasi.

Berbeda dengan tindak pidana khusus lainnya pada tindak pidana korupsi, tindak pidana keuhutan dan tindak pidana pencucian uang telah diterapkan tindak pidana korporasi pada kasus kasus tersebut, berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan belum ada satu pun korporasi yang dijerat dan semua korporasi dalam kejahatan perbankan masih bebas membawa dana masyarakat dan negara tanpa bisa tersentuh penegak hukum. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pidana korporasi bagi tindak pidana di bidang perbankan
2. Bagaimana penerapan pidana korporasi pada bank

## **2. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dalam mengkaji peraturan perundangan dan penerapan hukum yang pengaturannya masih tertinggal satu sama lain, agar saling melengkapi dalam mengisi kekosongan hukum. Kegunaan penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu<sup>2</sup>. Oleh karena itu, penelitian hukum ini menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui penelitian kepustakaan<sup>3</sup>. Meliputi peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membahas mengenai Tindak Pidana khususnya terkait dengan tindak pidana korporasi dan tindak pidana perbankan. Dalam penelitian masalah tersebut, untuk mengetahui pembaruan hukum dalam peraturan perundangan di bidang tindak pidana korporasi di bidang perbankan pada masa sekarang dan masa depan penegakannya.

---

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 140.

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 42

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Korporasi menurut Istilah dan Hukum

Tindak pidana korporasi di bidang perbankan dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya akan diuraikan dalam pembahasan ini, secara umum suatu korporasi yang dikenal dalam bahasa lainnya *Corporatie* (Belanda), *Corporation* (Inggris), *Corporation* (Jerman), *d'entreprise* (Perancis) dan dari segi istilah ini, menurut Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota<sup>4</sup>. Istilah korporasi dalam Black's Law Dictionary dapat diartikan secara bebas adalah sebagai berikut :

*Sebuah badan buatan orang atau badan hukum yang telah dibuat oleh atau di bawah suatu otoritas hukum negara atau otoritas bangsa, tersusun, dalam beberapa instansi, dari satu orang dan penerusnya, memiliki tujuan meraih keuntungan, biasanya terdiri dari sebuah asosiasi dari banyak individu, yang bertahan hidup sebagai badan politik di bawah denominasi khusus, yang dianggap dalam hukum sebagai memiliki kepribadian dan eksistensi berbeda dari yang beberapa anggotanya, dan yang oleh otoritas yang sama, diberikan dengan kapasitas meraih keuntungan secara terus menerus, terlepas dari perubahan dalam keanggotaannya, baik selamanya atau untuk jangka waktu yang terbatas tahun, dan bertindak sebagai kelompok atau individu di dalam perihal yang berkaitan dengan tujuan umum dari asosiasi, di bawah lingkup kekuasaan dan otoritas yang disamakan seperti badan hukum<sup>5</sup>.*

Selanjutnya dalam istilah bahasa Indonesia korporasi juga didapati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. *badan usaha yang sah; badan hukum;*
2. *perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar<sup>6</sup>*

Sartjipto Raharjo memberikan definisi korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur "*animus*" yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum<sup>7</sup>. Secara fisik dan kepribadian suatu korporasi dapat diambil pengertian lebih lanjut sebagaimana pendapat J.C Smith dan Brian Hogan yang memberikan definisi sebagai berikut:

*A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act or form an intention of any kind except through its directors or servant. As each direktor or servant is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation's legal liabilities are all, in a*

<sup>4</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: STIH, 1991, hlm. 19-20.

<sup>5</sup> <http://pusathukum.blogspot.com/2015/11/pengertian-korporasi-menurut-para-ahli-black-law-dictionary>

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/korporasi>

<sup>7</sup> Sartjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 1986) hlm. 110.

*sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in the catchphrase "Corporations don't commit crimes"; people do<sup>8</sup>.*

Dalam artian tersebut korporasi merupakan badan hukum tetapi tidak memiliki keberadaan fisik dan oleh karena itu, tidak dapat bertindak atau membentuk niat apa pun kecuali melalui direktur atau pegawainya. Karena setiap direktur atau pegawainya juga merupakan subyek hukum yang sangat berbeda dari korporasi, maka tanggung jawab hukum perusahaan semuanya, dalam arti tertentu, bersifat perwakilan. Garis pemikiran ini dicontohkan dalam slogan "Perusahaan tidak melakukan kejahatan"; orang-orang melakukannya.

Sedangkan Utrecht memberikan pengertian korporasi sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing, sebagaimana dikutip oleh M. Arief Amrullah menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.

### **3.2 Pengaturan Subyek Tindak Pidana Korporasi Menurut Peraturan Perundangan**

Dalam KUHP tidak mengatur dan memberlakukan pasal-pasal Tindak Pidana korporasi. Dalam Pasal 59 KUHP (Pasal 59 *Wetboek van Strafrecht*) ditentukan badan hukum bukan subyek hukum pidana<sup>9</sup>.

*Dalam hal-hal ini di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.*

Maksud dari pasal tersebut tidak terlepas dari Subyek hukum yang menunjuk kepada perseorangan, seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*), memang dalam beberapa pasal terdapat tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang sebagai person yaitu mengenai seorang ibu dalam Pasal 341, 342 KUHP, Tentang Komandan Angkatan Bersenjata Pasal 413 KUHP, dan Terhadap Pegawai Negeri yang sebagaimana telah dicabut oleh UU TIPIKOR yaitu yang tertera di Pasal 414, 415, 416, 418, dan 419 KUHP. Hukum pidana yang diatur dalam ketentuan umum KUHP, sudah sejak awal telah banyak disimpangi melalui ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundangan yang terbit setelahnya, yang mengatur tindak pidana lainnya di luar KUHP secara khusus, dikenal dalam ilmu hukum dengan rumpun tindak pidana khusus. Hal ini dengan adanya Pasal 103 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang Undang ditentukan lain.*

Undang undang setelah KUHP yang mengatur tindak pidana khusus mulai memperkenalkan badan hukum sebagai subyek hukum pidana adalah Undang Undang Penimbunan Barang Tahun 1951 yang selanjutnya diatur dalam Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Saat ini telah banyak

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Pidana Hukum Korporasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 3

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), Hlm.8



Peraturan Perundang-undang lainnya terkait dengan ancaman pidana yang menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana, yaitu:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Undang-Undang TIPIKOR).
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (“Undang-Undang Terorisme”)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“Undang-Undang TPPU”)
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (“Undang-Undang Transfer Dana”)
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”)
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan (“UU Pembalakan Hutan”)

Selanjutnya dalam tindak pidana khusus di bidang Perbankan baik secara sempit maupun luas, pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan terhadap subyek hukum secara tegas, berupa:

1. Komisaris
2. Pengurus
3. Pegawai
4. Pihak Terafiliasi

Dalam mengisi kekosongan hukum untuk penerapan pidana korporasi maka Mahkamah Agung secara khusus menerbitkan peraturan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“Perma Korporasi”). Pengaturan Perma Korporasi ini memberikan pengertian lebih luas lagi terhadap korporasi tidak hanya mengenai badan hukum, yayasan atau bentuk badan lainnya. Sebelum PERMA Nomor 13 Tahun 2016 ini diterbitkan, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Hakim tentunya sulit untuk merumuskan dan memidanakan korporasi, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih berpegang kepada KUHAP yang fokus pidanaan hanya diberikan kepada pelaku/pengurusnya (perorangan), padahal secara fakta tidak sedikit korporasi digunakan untuk mempermudah dan menjalankan sebuah sindikat tindak pidana, contohnya korporasi didirikan sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang, atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan maupun hasil tindak pidana.

Dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana serta hukum acara mengakibatkan timbulnya multitafsir dan pemikiran yang saling berbeda diantara aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan dalam proses penyidikan dan sampai penuntutan jarang sekali memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bahkan tidak sedikit juga jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan dalih pengurus korporasi sudah dipidana, sudah membayar denda, dan uang pengganti, sehingga korporasi dibiarkan bebas karena kasusnya dianggap selesai. Dalam Pasal 2 Perma Korporasi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah

untuk:

1. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
2. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan
3. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi (Pasal 1 angka 8 Perma Korporasi).

Bank merupakan salah satu bentuk dari korporasi yang merupakan badan usaha yang keberadaan dan status hukumnya disamakan dengan manusia tanpa melihat bentuk organisasinya yang dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan tuntutan didepan pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Lebih lanjut tentang Korporasi dijelaskan dalam Perma Korporas sebagai berikut:

1. Korporasi Induk
2. Perusahaan Subsidiari
3. Penggabungan
4. Peleburan
5. Pemisahan
6. Pembubaran

Dalam pengaturan tersebut Korporasi tidak hanya dimaksud suatu bentuk badan hukum semata, melainkan berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, perusahaan induk maupun anak perusahaan. Korporasi juga tidak terbatas pada suatu kumpulan orang dan modal saja namun lebih jauh dari itu masih definisi korporasi mengikat terhadap perbuatan-perbuatan korporasi berupa merger, akuisisi dan konsolidasi, baik atas orang modal maupun pemisahaan aset ataupun kewajiban dari korporasi tersebut sebelum dan sesudah adanya tindak pidana yang dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan. Pasal 46 ayat (2) menegaskan bahwa :

*“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-keduanya.”*

Pengaturan dalam Pasal 46 Undang Undang PERBANKAN seolah-olah hendak mengenyampingkan posisi badan hukum dalam pertanggungjawaban pidana dan membebaskan tanggungjawab terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap

kedua-duanya. Namun daripada itu perkembangan hukum dewasa ini, tidak dapat dikesampingkan bahwa subyek tindak pidana di bidang perbankan dapat juga dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban selain daripada pada person (*naturlijke persoon*) yang yang menjabat di badan usaha bank tetapi juga oleh bank selaku korporasi. Merujuk Pada Pasal 1 angka 24 Undang Undang OJK yang dimaksudkan orang adalah termasuk juga korporasi, sebagaimana secara tegas berlaku untuk maksud dari setiap orang, sebagaimana tersurat:

*“Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”*

Berdasarkan pengaturan di dalam Undang Undang OJK, penyelenggara jasa keuangan ini sudah lebih dahulu mengikuti kemajuan dan kebutuhan hukum untuk menempatkan korporasi dalam peraturan materiel. Berdasarkan pada ciri-ciri tersebut di atas, dapat dikwalifisir bahwa bank sebagai badan usaha berbentuk badan hukum tidak terlepas daripada ketentuan tindak pidana korporasi dan pada bank itu sendiri baik yang berupa bank operasional pada umumnya maupun bank dalam penanganan dan penyelesaian oleh otoritas yang berwenang, karena meskipun sebagai bank gagal maka secara tegas merupakan suatu korporasi yang dalam operasional kegiatannya berkenaan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Perbankan dan masih dapat diterapkan Perma Korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

### **3.3 Tindak Pidana Korporasi Bank**

Tindak pidana, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan definisi “Tindak Pidana” atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ada istilah lain dalam bahasa Belanda, yaitu *delict* yaitu “tindak pidana” berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Dalam KUHP itu sendiri tidak mengatur secara tegas berlaku terhadap subyek hukum korporasi, dalam ketentuan KUHP tindak pidana yang diatur adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang. Tindak pidana oleh Korporasi dalam beberapa Undang Undang terkait dinyatakan secara tegas dan disempurnakan melalui Perma Korporasi yaitu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. (Pasal 3 Perma Korporasi). Dalam menilai ada tidaknya kesalahan Korporasi, merujuk pada ketentuan bahwa hakim dalam menilai kesalahan suatu korporasi menurut Pasal 4 ayat 2 Perma Korporasi adalah sebagai berikut :

- a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
- b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
- c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan*



*memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*

Berdasarkan pada ciri-ciri tersebut di atas, dapat dikwalifisir bahwa bank sebagai badan usaha berbentuk badan hukum merupakan suatu korporasi yang dalam operasional kegiatannya berkenaan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Perbankan.

*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>10</sup>.*

Terdapat tantangan bahwa secara tegas Perma Korporasi juga mengatur bahwa tindak pidana Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi, hal ini sebagai mana diuraikan dalam Pasal 4 Perma Korporasi dimaksud. Dalam teorinya, tanggungjawab Korporasi menurut Prof. Marjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.

Penegak hukum tidak boleh ragu dalam menjerat korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan, dalam pidana perbankan arti sempit maka dalam prakteknya secara kaku mengatur dari subyek hukum pidananya adalah orang yang memiliki jabatan/kedudukan berupa :

1. Komisaris
2. Pengurus
3. Pegawai
4. Pihak Terafiliasi

Namun subyek itu sendiri yang menjalankan predikat khusus dari subyek hukum ini merupakan orang dan orang di sini dapat berupa *naturlijke persoon* maupun Korporasi, dalam pergaulan internasional khususnya *anglo saxon*, korporasi tidak hanya berkuat pada kepemilikan saham suatu badan hukum namun bahkan korporasi dapat menjalankan operasional suatu badan hukum. Terutama pada kepemilikan bank asing yang menjalankan usaha di Indonesia, sudah barang tentu berbadan hukum Indonesia, sehingga tidak terlepas dari bentuk korporasi sebagai kepemilikan bank tersebut.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9

dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Ruang lingkup Tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A.

Sementara itu, Tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan Tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat lain halnya dengan Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi Tipibank dan mencantulkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

### **1. Tindak Pidana Perizinan Pendirian dan Izin Usaha Bank (Kelembagaan Bank)**

Sebagai badan usaha, bank dapat didirikan baik oleh orang berwarga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

*Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:*

- a. *Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;*

Dalam pendirian dan menjalankan usahanya di bidang perbankan harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (Dalam Undang-Undang Perbankan disebut Bank Indonesia)

*"Pasal 16*

- (1) *Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.*

- (2) *Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:*

- a. *susunan organisasi dan kepengurusan;*
- b. *permodalan;*
- c. *kepemilikan;*
- d. *keahlian di bidang Perbankan;*

*e. kelayakan rencana kerja.*

*(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia."*

Sebagai suatu korporasi, Bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memiliki hak dan kewajiban yang dijalankan oleh Direktur dan Pegawainya, namun demikian Direktur dan Pegawai bank merupakan entitas yang terpisah dari bank itu sendiri.

Kepemilikan saham baik perseroan tertutup maupun terbuka, dapat dimiliki oleh orang-perorang maupun badan hukum. Pemegang saham merupakan pengendali dari arah kebijakan, yang mempengaruhi operasional bank. Meskipun secara tegas pemegang saham dilarang untuk terlibat dan mempengaruhi operasional bank, namun selaku pemilik dari bank tersebut tidak akan pernah dapat dielakan pengaruh dari pemegang saham, terutama pemegang saham pengendali.

## **2. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Ketentuan Rahasia Bank (Pasal 47 dan 47A);**

Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank dapat dikenakan, baik terhadap pihak yang memaksa untuk memperoleh keterangan yang wajib dirahasiakan maupun pihak yang memberikan keterangan dimaksud. Tujuan dari ketentuan tersebut di atas adalah agar terbentuk ketaatan terhadap ketentuan rahasia bank. Kewajiban menjaga rahasia bank diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Namun demikian, ketentuan rahasia bank tersebut memang bersifat dilematis, mengingat di satu pihak rahasia bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk menjamin kelangsungan usaha bank, namun di lain pihak dapat digunakan sebagai tameng oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak baik, misalnya memanfaatkan rekening untuk menampung dana ilegal di mana pada saat rekening yang bersangkutan akan diperiksa, pemilik rekening dimaksud akan keberatan dengan dalih adanya ketentuan rahasia bank.

Kerahasiaan ini dihilangkan secara mutlak oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mengatur secara materiel dan formil mengenyampingkan rahasia bank (*Bank Secrecy*) secara mutlak yang berlaku bagi penegak hukum penyidik, penuntut umum dan hakim dalam penanganan dan pemeriksaan terkait dengan tindak pidana terorisme.

## **3. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia (Saat ini Bank Indonesia dan OJK) (Pasal 48 Undang Undang Perbankan)**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank oleh OJK, bank wajib menyampaikan kepada OJK segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Pelanggaran atas kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang Undang Perbankan.

#### **4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank (Pasal 49 Undang Undang Perbankan);**

Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan lain seperti menerbitkan surat pengakuan hutang; membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya; dan sebagainya. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di atas, dapat dilakukan dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya (bersifat umum). Sedangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, khusus ditujukan bagi tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana.

#### **5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi (Pasal 50)**

Pihak terafiliasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 terdiri atas :

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;

Aturan mengenai ancaman hukuman pidana bagi pihak terafiliasi tersebut di atas ditetapkan terhadap pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

#### **6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham bank (Pasal 50A).**

Pasal 50A merupakan penambahan pasal baru pada saat dilakukannya amandemen UU Perbankan tahun 1998, yang pada dasarnya mengatur ancaman pidana bagi pemegang saham bank yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.

Pada ketentuan ini, dalam prakteknya terutama pada bank umum baik dalam bentuk badan hukum terbuka ataupun tertutup, pemegang saham bank tidak hanya orang saja melainkan termasuk korporasi.

#### **3.4 Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi di Bidang Perbankan**

Pemeriksaan dan penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi perbankan berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016 prosesnya diawali dengan pemanggilan.

Pemanggilan terhadap Korporasi (Bank) ditujukan dan disampaikan kepada

Korporasi (Bank) ke alamat tempat kedudukan Korporasi (Bank) atau alamat tempat Korporasi (Bank) tersebut beroperasi.

Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi (Bank) dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus, hal ini dapat saja terjadi apabila bank tersebut menjadi bank gagal sehingga tidak beroperasi lagi sementara prosesnya telah penyelesaian maupun penanganannya telah selesai.

Dalam hal tempat tinggal, maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut (Pasal 9).

Isi surat panggilan terhadap Korporasi (Bank) setidaknya memuat (Pasal 10):

- a. nama Korporasi;
- b. tempat kedudukan;
- c. kebangsaan Korporasi;
- d. status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/ tersangka/terdakwa);
- e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
- f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

Pemeriksaan terhadap Korporasi (Bank) sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus Bank. Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi (Bank) memanggil Korporasi yang diwakili Pengurus Bank dengan surat panggilan yang sah. Pengurus Bank yang mewakili Korporasi (Bank) dalam pemeriksaan wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi (Bank).

Dalam hal Korporasi (Bank) telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus Bank untuk mewakili Korporasi (Bank) dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus Bank untuk mewakili Korporasi (Bank) dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa (Pasal 11).

Surat dakwaan terhadap Korporasi (Bank) dibuat sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bentuk surat dakwaan merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut (Pasal 12):

- a. nama Korporasi (Bank), tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi (Bank), jenis Korporasi (Bank), bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pengurus Bank yang mewakili Korporasi (Bank) pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi (Bank) dalam sidang Pengadilan. Jika Pengurus Bank tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus Bank lainnya untuk mewakili Korporasi (Bank) sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Dalam hal Pengurus Bank yang mewakili Korporasi (Bank) sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum



agar memanggil kembali Pengurus Bank yang mewakili Korporasi (Bank) tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Dalam hal Pengurus Bank tidak hadir pada persidangan berikutnya, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus Bank tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya ( Pasal 13).

Keterangan Korporasi (Bank) merupakan alat bukti yang sah. Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi (Bank) mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya (Pasal 14).

Dalam hal Korporasi (Bank) diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus Bank, maka Pengurus Bank yang mewakili Korporasi (Bank) adalah Pengurus Bank yang menjadi tersangka atau terdakwa.

Pengurus Bank lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi (Bank) dalam perkara pidana tersebut (Pasal 15).

Apabila dilihat dalam keseluruhan substansi PERMA No. 13 Tahun 2016 diatur apabila korporasi (Bank) tidak dapat membayar denda yang sudah ditentukan maka untuk menutupi kekurangan tersebut harta/aset kekayaan korporasi (Bank) dapat dilelang untuk menutupi kekurangan tersebut (Pasal 21).

Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus Bank, atau Korporasi dan Pengurus Bank. Hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus Bank.

Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus Bank tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut (Pasal 23).

Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap Korporasi (Bank) dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap Korporasi (Bank) mencantumkan identitas sebagai berikut (Pasal 24):

- a. nama Korporasi;
- b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir;
- c. tempat kedudukan;
- d. kebangsaan Korporasi;
- e. jenis Korporasi;
- f. bentuk kegiatan/usaha; dan
- g. identitas Pengurus yang mewakili.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi (Bank) berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi (Bank) adalah pidana denda. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi (Bank) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25).

#### **4.Kesimpulan**

Ruang lingkup Tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang masuk dalam lingkup dapat diterapkannya tindak pidana korporasi pada bank adalah meliputi :

- a)Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
- b)Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;

- c)Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
  - d)Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
  - e)Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
  - f)Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
  - g)Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan,
- dapat diterapkan Tindak Pidana Korporasi sesuai dengan PERMA No. 13 Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Bagaimana menerapkan Tindak Pidana Korporasi pada tindak pidana di bidang perbankan pada bank secara khusus tidak ada satupun Undang Undang yang terkait dengan Perbankan mengatur secara tegas tentang bagaimana melakukan pemidanaan kepada korporasi di bidang Perbankan, namun kehadiran Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menjadi jalan keluar atas kekosongan hukum tersebut, karena walau Peraturan Mahkamah Agung merupakan sebuah ketentuan internal yang mengikat kepada Hakim sebagai pemutus perkara namun putusannya mengikat kepada publik.

Oleh karenanya, perlu dilakukan revisi Undang Undang Perbankan untuk mengharmonisasikan dengan dinamika sosial yang dinamis dan perkembangan teknologi agar memasukan Tindak Pidana Korporasi secara tegas sebagaimana telah termuat di dalam Undang Undang OJK dan dalam Revisi Undang Undang Perbankan perlu dicantumkan bahwa korporasi bisa dipidana beserta dengan hukum materilnya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Andi Hamzah, (2017), *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Yunara, (2012), *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta;.
- Mahrus Ali, (2015), *Asas-asas Pidana Hukum Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardjono Reksodiputro (1989), dalam makalahnya “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”, Semarang: FH-UNDIP.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1983), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Satjipto Raharjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2004), *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada,.
- Wirjono Prodjodikoro (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Bandung.

### **Jurnal**

- Yohana dan Alpi Sahari (2017), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan*, *Jurnal Mercatoria* Vol. 10 No. 1/Juni 2017

**Internet**

Admin, <http://pusathukum.blogspot.com/2015/11/pengertian-korporasi-menurut-para-ahli-black-law-dictionary>, Diakses 20 Desember 2019.

<https://kbbi.web.id/korporasi>. Diakses 20 Desember 2019.

Muhammad Indra Kusumayudha, (2016) “*Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi: Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 13 Tahun 2016*”, Artikel, Hukumpedia.com. Diakses 5 Januari 2020.

**Peraturan Perundangan**

Undang Undang Penimbunan Barang Tahun 1951 yang selanjutnya diatur dalam Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.

Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.